



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 400 / 255 / 2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025, perlu menunjuk Panitia Penyelenggara Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Df


9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : S.816/MS/PB.06.00/10/2025, tanggal 31 Oktober 2025 Hal Penyampaian Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2025**
- KESATU : Menunjuk Panitia Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
 1. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Bupati dan Panitia dinyatakan bubar apabila telah selesai pelaksanaan kegiatan Upacara Hari Pahlawan Tahun 2025;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBK Aceh Tenggara melalui Kegiatan Pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 04 November 2025

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Dandim 0108/ Agara;
3. Kapolres Aceh Tenggara;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kutacane;
6. Ketua MPU Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Ketua Mahkamah Syari'ah Kutacane;
8. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Pertinggal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 400 / 255 / 2025
T/ NGAL : 24 November 2025

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN
HARI PAHLAWAN TAHUN 2025**

- I. Pelindung/Penasehat : 1. Bupati Aceh Tenggara
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara
3. Dandim 0108 Aceh Tenggara
4. Kapolres Aceh Tenggara
5. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara
6. Ketua Pengadilan Negeri Kutacane
7. Ketua MPU Kabupaten Aceh Tenggara
8. Ketua Mahkamah Syar'iah Kutacane
9. Ketua MAA Kabupaten Aceh Tenggara
- II. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Aceh Tenggara
Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab
Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Setdakab
- IV. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
Wakil Sekretaris : Staf Ahli Bupati Bidang Pengawasan, Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdakab


V. Bidang- bidang :

1. Bidang Tempat/Dekorasi/Sound System/Kebersihan : Kadis Sosial Kabupaten Aceh Tenggara
Ketua : 1. Kabag umum Setdakab
Anggota : 2. Kabag Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab
3. Muspida (Staf Honorer Bagian Umum Setdakab)
4. Salim Antoni (Staf Honorer Bagian Umum Setdakab)
5. Rikal Pranata (Staf Honorer Bagian Umum Setdakab)
6. Hendra Fadliyanto (Staf Honorer Bagian Umum Setdakab)
7. Fahmi Nasrullah (Staf Honorer Bagian Umum Setdakab)
8. Sarmadi (Staf Honorer Bagian Umum Setdakab)
9. Hermansyah, SH (Pelaksana Bagian Keistimewaan dan Kesra Setdakab)
10. Omawati (Pelaksana Bagian Keistimewaan dan Kesra Setdakab)
11. Faisal, SE (Staf Honorer Bagian Keistimewaan dan Kesra Setdakab)
12. Sumardi
13. Sri Muliyati

DP

2. Bidang Dokumentasi / Publikasi
- Ketua : Kadis Kominfo Kabupaten Aceh Tenggara
Anggota :
 1. Kabag Prokopim Setdakab
 2. Mutada Rasman, S.STP., MM
 3. Satya Angga Prayoga (Staf Honorer Bag. Prokopim Setdakab)
 4. Fitri Suryani (Staf Honorer Bag. Prokopim Setdakab)
 5. Staf Bag Prokopim Setdakab
 6. Anwar Hayat (Staf Honorer Diskominfo)
3. Bidang Upacara
- Ketua : Kapten Inf Raswan (*Perwira Upacara*)
Anggota :
 1. Kapten Sulaiman (*Perwira Upacara Cadangan*)
 2. Kapten Inf Jujur Lubis (*Komandan Upacara*)
 3. Kapten Kav Edi Sutrisno (*Komandan Upacara Cadangan*)
 4. Sertu Iwan Satriya (*Pembaca UUD 1945*)
 5. Serda Roy Bandi (*Pembaca UUD 1945 Cadangan*)
 6. Ketua DPRK/Unsur DPRK (*Pembaca Pesan-Pesan Pahlawan*)
 7. Rafiqah (*Pembawa Acara*)
 8. Serka Sutrimo (*Pembawa Acara Cadangan*)
 9. Serda Damanhuri (*Pembaca Do'a*)
 10. Koptu M. Hamzah (*Pembaca Do'a Cadangan*)
 11. Sertu Hendra Achmad (*Pembuat Rencana Upacara*)
4. Bidang Paskibra/Obade dan Marching Band
- :
 1. Haryono (Pelatih Paskibra)
 2. Lili Sahrani (Pelatih Obade)
 3. SMA N 1 Kutacane (Anggota Paskibra dan Obade)
 4. SMA N 1 Kutacane (Anggota Marching Band)
5. Bidang Ziarah
- :
 1. Iptu Budi Trapsilo, SH
 2. Iptu Medira Febri Yessy, SP., MH
 3. Ipda Indra Anas
 4. Ipda Amsari Sidin
 5. Aiptu Zainal Abidin
 6. Aiptu Alzar Felani
 7. Aipda Ismaidi
 8. Aipda Jonimas
 9. Bripka Heliza Munawar
 10. Bripka Rini Mardiah
 11. Bripka Taufik
 12. Brigadir Reni Fionita
 13. Brigadir Dara Riharti
 14. Brigadir Dewi Kemala Sari
 15. Brigadir Intan Kemala Sari
 16. Briptu Asri Admaja
 17. Briptu Yandri Alhafiz
 18. Briptu Yolanda

19. Bripda Tuah Hidayat, SP
20. Bahdir Jhon
21. Aipda Haristian (*Pembuat Rencana Upacara*)
6. Bidang Kesehatan/Parkir :
Ketua : Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara
Anggota :
1. Dishub Kab. Agara
2. Staf Puskesmas Kota Kutacane
7. Seksi Kosumsi :
Ketua : Siti Aisyah, SE (Analis Kebijakan Bagian Keistimewaan dan Kesra Setdakab)
Anggota :
1. Ramadhan Selian, SE, MM
2. Aulia Mursidy, S.PdI (Analis Kebijakan Bagian Keistimewaan dan Kesra Setdakab)
3. Irvan Alharist (Staf Honorer Bagian Umum Setdakab)
4. Mansur
5. Icut Sakira Dewi, SE
6. Indra Elpiyeng
7. Annisa Miftahul Jannah, S.Akun
8. Sholihin, SEI
8. Voorijder :
Ketua : Kasat Lantas Polres Agara
Anggota :
1. KBO Lantas Polres Agara
2. Anggota Polres Agara
9. Keamanan :
Ketua : Kasat Pol PP, WH dan Linmas Kabupaten Aceh Tenggara
Anggota :
1. Kabag Ops Polres Agara
2. Misyadi Sunanda
10. Bidang Penerima Tamu :
Ketua :
Anggota :
1. Analis Hukum Setdakab.
2. Radisyah Putra, S.Tr.IP (Pelaksana Bagian Prokopim Setdakab)
3. Edo Muhammad Arif, S.Tr.IP (Pelaksana Bagian Umum Setdakab)
4. Cut Rizka Amalia (Staf Honorer Bag. Prokopim Setdakab)
5. Sahrul, SH (Staf Honorer Bagian Umum Setdakab)


H. M. SALIM FAKHRY

DP